



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦭꦏꦧ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantulkab.go.id

PENGUMUMAN
LELANG BANGUNAN DAN GEDUNG

Nomor: B/000.2.3.2/05348/BPKPAD

Pemerintah Kabupaten Bantul selaku Penjual Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melaksanakan penjualan di depan umum/Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan (KIB C). Penawaran dilakukan melalui aplikasi lelang.go.id dengan penawaran secara terbuka (open bidding) dengan uraian sebagai berikut:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai Limit	Jaminan
1	Gedung Pengolahan Pupuk Organik	Rp 66.596.000,00	Rp 33.298.000,00
2	Bangunan Gudang Benih Palawija		
3	Bangunan Produksi Kompos		
4	Lantai Jemur Gadingharjo		
5	Bangunan Lantai Jemur Palawija		

PELAKSANAAN LELANG:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juli 2026
Waktu Penawaran : sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 30 Juli 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara online pada alamat domain: lelang.go.id
- Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP dan NPWP serta Nomor Rekening atas nama sendiri.
- Uang Jaminan Penawaran Lelang
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sesuai dengan ketentuan pada pengumuman, nilai nominal jaminan HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan. Uang jaminan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

pengambilan uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

4. Pelunasan dan Pengambilan Obyek lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau maksimal tanggal 6 Agustus 2026.
- b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
- c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban, pemenang lelang dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.

5. Obyek Lelang

Obyek lelang dalam kondisi apa adanya foto, spesifikasi teknis, dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Obyek lelang Bangunan Gedung Pengolahan Pupuk dapat dilihat secara langsung di alamat: Jalan Samas – Kuwaru Gadingsari Sanden Bantul pada:

Hari : Senin s.d Rabu

Tanggal : 27 Juli s.d 29 Juli 2026

Pukul : 08.00 s/d 14.00 WIB

6. Syarat Tambahan :

- a. Setelah melakukan pelunasan, Pemenang Lelang wajib menandatangani Surat Pernyataan bermeterai bersama Pihak Penjual Lelang yang memuat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pembongkaran, pengangkutan material hasil bongkaran yang menjadi objek lelang, serta pembersihan area pekerjaan.
- b. Pemenang Lelang wajib menyetorkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Uang jaminan tersebut akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan dinyatakan selesai serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Pemenang Lelang wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan pembongkaran bangunan dan pengangkutan barang hasil lelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Penandatanganan SPK.
- d. Pekerjaan pembongkaran bangunan eksisting sampai dengan elevasi pondasi (titik nol), termasuk pembersihan sisa material hasil pembongkaran.
- e. Pemenang Lelang dilarang keras mengambil pasir pantai atau material lain yang bukan merupakan objek lelang. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pemenang Lelang akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemenang Lelang wajib melaksanakan pekerjaan pembongkaran secara tuntas hingga area pekerjaan dalam kondisi bersih, serta memastikan tidak ada puing, sampah, maupun material lainnya yang tertinggal di lokasi setelah pekerjaan selesai.
- g. Setelah seluruh pekerjaan pembongkaran selesai, Pemenang Lelang wajib melakukan perataan kembali pada lokasi pekerjaan sehingga kondisi lahan rapi dan menyesuaikan dengan kontur atau kondisi area di sekitarnya.

7. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi penjual melalui Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Bantul Telp. (0274) 367509 psw 426/427 atau Contact: 087838370859

Bantul, 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196808251991031010